

Soni Irawan dkk, Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi, Halaman 247-259

KONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer)

Soni Irawan¹, Erniwati², Mila Surahmi^{3*}, Benny Murdani⁴

¹Fakultas Hukum Universitas IBA
E-mail: soniirawan1909@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas IBA
E-mail: erniwati@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas IBA
E-mail: mila.amiumi@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas IBA
E-mail: benny.murdani@gmail.com

Abstract

*The enactment of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice (Military Justice Law) serves as the primary basis for administering justice for military personnel. However, the Corruption Crime Law and the Corruption Eradication Commission Law, as *lex specialis*, have prompted legal polemics over the Military Court's absolute authority to adjudicate corruption cases involving its personnel. This conflict of norms has created legal uncertainty and formed an unresolved academic debate. This study aims to analyze the legal construction of the Military Court's authority after the enactment of Law No. 31 of 1997. It also seeks to identify and examine emerging normative conflicts between military law and other laws and regulations in corruption cases. The study uses a normative legal approach, combining statutory and conceptual perspectives. The data used are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The study's results indicate that the Military Justice Law grants the Military Court absolute authority over all crimes by military personnel, including corruption. However, this construction conflicts with the principle of *lex specialis derogat legi generali* in the Corruption Eradication Law and the Corruption Eradication Commission Law. These laws grant authority to general courts (through the KPK/Prosecutor's Office). This conflict creates legal disharmony and can lead to forum shopping.*

Keywords: *Absolute Authority, Conflict of Norms, Corruption Crimes, Military Justice*

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) menjadi landasan utama penyelenggaraan peradilan bagi anggota militer. Namun, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK yang bersifat *lex specialis* menimbulkan polemik yuridis mengenai kewenangan absolut Peradilan Militer untuk mengadili perkara korupsi yang melibatkan anggotanya. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi perdebatan akademik yang belum tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan Peradilan Militer pasca pemberlakuan UU No. 31 Tahun 1997, serta mengidentifikasi dan mengkaji konflik norma yang muncul dengan peraturan perundang-undangan di luar hukum militer dalam

Soni Irawan dkk, **Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi**, Halaman 247-259

konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam UU Peradilan Militer memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Militer atas semua kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk korupsi. Namun, konstruksi ini bertabrakan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang diterapkan dalam UU Tipikor dan UU KPK, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan umum (melalui KPK/Kejaksaan). Konflik ini menciptakan disharmoni hukum dan berpotensi menimbulkan *forum shopping*.

Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Konflik Norma, Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Militer

PENDAHULUAN

Eksistensi peradilan militer dalam sistem peradilan Indonesia memang merupakan suatu kebutuhan yang penting, yang didasarkan pada prinsip *lex specialis*. Artinya, peradilan militer berfungsi sebagai lembaga hukum khusus yang menangani perkara terkait anggota militer dengan karakteristik dan disiplin yang berbeda dari masyarakat sipil.¹

Peradilan militer memiliki nilai-nilai, disiplin, dan kode etik tersendiri yang harus dijaga agar tata tertib militer tetap terjaga, serta menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap institusi militer di Indonesia. Kekhususan lingkungan militer ini menjadi dasar hukum mengapa

peradilan militer harus ada sebagai bagian dari sistem peradilan nasional tetapi berdiri terpisah dari peradilan umum yang melayani masyarakat sipil.²

Pengadilan militer di Indonesia dibentuk untuk mempertahankan disiplin dan kode kehormatan korps militer melalui prosedur dan substansi hukum yang khusus and formal. Landasan formal keberadaan pengadilan militer ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang ini mengatur sistem peradilan militer, termasuk fungsi, yurisdiksi, dan prosedur yang berbeda dengan peradilan umum

¹ S Supriyatna, "Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara," *Jurnal Yuridis Vol 1*, no. 2 (2014): 183–202.

² Slamet Sarwo Edy, "INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (March 31, 2017): 105, doi:10.25216/jhp.6.1.2017.105-128.

Soni Irawan dkk, *Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 247-259

karena memperhatikan nilai-nilai, disiplin, dan kode etik khas lingkungan militer. Pengadilan militer memiliki beberapa tingkatan, mulai dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, hingga Pengadilan Militer Pertempuran, yang semuanya berwenang mengadili tindak pidana oleh prajurit TNI dan mereka yang dipersamakan dengan prajurit.³

Selain itu, pengadilan militer juga menangani penyelesaian sengketa tata usaha militer dan ganti rugi yang terkait perkara pidana militer. Prosedur penegakan hukum di lingkungan militer melibatkan penyidikan oleh atasan yang berhak menghukum, polisi militer, penuntutan oleh oditur militer, pemeriksaan oleh pengadilan militer, hingga pelaksanaan putusan di lembaga pasyarakatan militer.⁴ Hal ini mencerminkan kekhususan perlakuan hukum dalam menjaga disiplin dan kehormatan militer secara efektif

sesuai tugas dan tanggung jawab mereka.

Pasal 9 UU tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah "anggota militer". Ketentuan ini bersifat sangat luas dan tidak memberikan pengecualian jenis kejahatan apapun, termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor). Dengan demikian, secara *legislative intent*, pembentuk undang-undang sengaja memberikan kewenangan yang absolut dan menyeluruh kepada peradilan militer.

Namun, perkembangan hukum pasca reformasi melahirkan berbagai undang-undang yang progresif, yang secara tidak langsung bersinggungan dan bahkan bertabrakan dengan kewenangan absolut ini. Gerakan anti-korupsi yang menjadi salah satu agenda utama reformasi melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001⁵ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer," BPK RI § (1997).

⁴ Heru Rustaman and Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Militer," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 2 (August 16, 2024): 1049–55, doi:10.29313/bcsls.v4i2.15606.

⁵ "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," BPK RI § (1999).

Lebih dari itu, sebagai puncak dari komitmen tersebut, dibentuklah sebuah lembaga ad hoc yang super kuat melalui Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan suatu rezim hukum *lex specialis* baru yang revolusioner. UU ini memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sangat kuat dan independen untuk seluruh tindak pidana korupsi, tanpa pernah menyebutkan secara eksplisit pengecualian bagi anggota militer. Pasal 4 UU KPK bahkan mempertegas dengan menyatakan kewenangannya pada perkara-perkara yang (a) melibatkan aparat penegak hukum; (b) mendapat perhatian publik yang luas; dan/atau (c) merugikan keuangan negara dalam jumlah besar—kriteria yang hampir selalu terpenuhi dalam kasus korupsi besar di lingkungan militer.⁶

Pertanyaan hukum yang mendasar adalah apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan, dimana UU Tipikor/UU

KPK (sebagai hukum khusus korupsi) mengenyampingkan UU Peradilan Militer (sebagai hukum umum bagi militer), atau justru sebaliknya?. Konflik norma ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat besar terhadap penegakan hukum, akuntabilitas, dan upaya pemberantasan korupsi secara nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis konstruksi hukum kewenangan peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 dan mengkaji konflik norma yang timbul dengan undang-undang pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Tipikor, dan UU KPK; dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni dengan membangun dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti kewenangan absolut, *lex*

⁶ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” BPK RI § (2019).

Soni Irawan dkk, *Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 247-259

specialis, dualisme penegakan hukum, dan integrasi sistem peradilan.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kewenangan Absolut Peradilan Militer dalam UU No. 31 Tahun 1997

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa Pengadilan Militer memiliki kewenangan absolut untuk mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah anggota militer.⁷ Ketentuan ini diperluas cakupannya oleh Pasal 12 yang menyatakan bahwa Oditurāt Militer berwenang menyidikan "tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit," tanpa membatasi jenis tindak pidana tertentu. Maka kata "tindak pidana" dalam konstruksi UU ini harus ditafsirkan secara luas, mencakup semua tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan pidana di luar KUHP, seperti tindak pidana

korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Artinya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer jelas termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan militer⁸, sesuai dengan *legislative intent* pembentuk undang-undang yang memberikan kewenangan menyeluruh dan absolut kepada pengadilan militer untuk mengadili anggota militer tanpa pengecualian jenis tindak pidana.

Konstruksi hukum ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara filosofis, ia berakar pada teori *command and control* yang menjadi tulang punggung organisasi militer. Militer berpendapat bahwa sistem peradilan yang terpisah diperlukan untuk mempertahankan disiplin, moral, dan kesiapan tempur pasukan. Seorang prajurit yang diadili di pengadilan sipil mungkin tidak memahami kompleksitas tugas militer, sementara sistem peradilan militer dirancang khusus oleh dan untuk mereka yang memahami konteks operasional militer. Argumen ini diperkuat dengan adanya Sumpah Prajurit dan kode kehormatan korps

⁷ Faradiba Syaranovia and Dini Dewi Heniarti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara," in *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, vol. 6, 2020.

⁸ Dini Dewi Heniarti, "Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries," *International Journal of Law and Political Sciences* 9, no. 6 (2015): 2190–96.

Soni Irawan dkk, *Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 247-259

yang menciptakan suatu ikatan hukum dan moral yang unik, yang dianggap hanya dapat dinilai secara adil oleh sesama prajurit.⁹

Konstruksi ini mendapatkan legitimasi konstitusionalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XV/2017. Judicial review tersebut diajukan oleh pemohon yang mempertanyakan konstitusionalitas keberadaan peradilan militer, dengan dalih bahwa ia menciptakan peradilan istimewa (*privilege*) yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. MK menolak permohonan tersebut dan berargumen bahwa keberadaan peradilan militer adalah konstitusional dan merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. MK berpendapat bahwa lingkungan peradilan militer merupakan peradilan khusus (*special judicial body*) yang dibentuk untuk menjaga disiplin dan kehormatan korps militer, yang merupakan bagian dari fungsi pertahanan negara. MK melihatnya bukan sebagai *privilege*,

melainkan sebagai suatu necessity untuk menjaga kelangsungan fungsi pertahanan dan keamanan negara.¹⁰

B. Titik Konflik dengan Rezim Hukum Tipikor dan UU KPK

Konflik mulai muncul ketika kita melihat rezim hukum korupsi. KPK didirikan sebagai badan independen dengan wewenang luar biasa untuk memerangi korupsi, termasuk mengambil alih investigasi dari polisi dan jaksa jika diperlukan.¹¹ UU Tipikor dan UU KPK tidak pernah secara eksplisit mengecualikan anggota militer dari jangkauannya. Pasal 4 UU KPK memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia kewenangan untuk menyelidiki, menyelidiki, dan menuntut pelanggaran korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang signifikan, dan yang menyebabkan kerugian finansial negara setidaknya Rp1 miliar. Otoritas ini sering meluas ke kasus-kasus korupsi yang

⁹ Fathurrahman Yasir, Baharuddin Badaru, and Nasrullah Arsyad, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Umum Bagi Prajurit TNI Di Lingkungan Peradilan Militer," *Journal of Lex Generalis* (JLS) 2, no. 9 (September 2021): 2461–77.

¹⁰ "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XV/2017," MKRI § (2017).

¹¹ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).

melibatkan personel militer¹², yang menghadirkan tantangan dan pertimbangan unik. Peran KPK dalam kasus-kasus ini sangat penting karena mandatnya yang luas dan independen, yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain seperti polisi atau kantor kejaksaan.

Konflik kewenangan antara peradilan militer dan peradilan korupsi di Indonesia memang nyata terjadi karena adanya tabrakan dua prinsip *lex specialis* yang sama-sama bersifat khusus, tetapi dari sudut pandang yang berbeda:

1. *Lex Specialis* Militer (UU Peradilan Militer): Hakim dan prosedur khusus untuk anggota militer yang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh mereka, termasuk korupsi.
2. *Lex Specialis* Korupsi (UU Tipikor atau UU KPK): Hukum khusus untuk jenis tindak pidana korupsi yang berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum dan anggota militer.

¹² Miftahur Rohman, Amrullah Iqbal Al Khasy, and Aby Isnain Naafie Waasinas, "Authority of the KPK and The TNI in Corruption Cases Committed by The Military," *Journal of Development Research* 7, no. 2 (2023): 221–28.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi sangat problematis dan tidak dapat dilakukan secara simplistik karena kedua undang-undang sama-sama bersifat *specialis*, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada hierarki yang jelas di antara keduanya. Ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota militer, terjadi dualisme kewenangan antara pengadilan militer dan pengadilan korupsi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait forum yang berwenang mengadilinya. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena kedua undang-undang bersifat spesialis dan memiliki ruang lingkup yang relevan, menyebabkan ketidakharmonisan dalam praktik penegakan hukum.

Paradigma penegakan hukum dalam peradilan militer dan rezim korupsi di Indonesia memang berbeda secara mendasar, yang memperparah konflik kewenangan antara keduanya. Dalam rezim peradilan militer, paradigma yang berlaku masih mengandung unsur-unsur *rechtsstaat* klasik yang menekankan pada kedaulatan negara, kerahasiaan, dan pengutamaan kepentingan militer serta organisasi.

Paradigma ini berfokus pada penguatan disiplin, moral, dan kesiapan tempur prajurit, yang memerlukan sistem peradilan yang tertutup dan terkendali oleh dinamis organisasi militer. Prinsip kesatuan komando dan tanggung jawab komandan menjadi inti dari pelaksanaan hukum militer, dengan proses hukum yang cenderung terpusat kepada menjaga kehormatan dan efisiensi internal militer. (Cantika TR & Irwan, 2025). Sebaliknya, UU KPK dan sistem penegakan hukum korupsi lebih berlandaskan paradigma *rechtsstaat* modern yang menonjolkan prinsip transparansi, akuntabilitas publik, dan upaya pemberantasan korupsi sebagai musuh utama pembangunan nasional. Paradigma ini mendorong proses hukum yang terbuka, partisipatif, dan pengawasan ketat oleh publik. KPK sebagai lembaga *super body* mengusung model penegakan hukum yang agresif dan melibatkan publik luas dalam pengawasan.

Perbedaan paradigma ini menghasilkan perbedaan budaya organisasi, cara kerja aparat penegak hukum, dan keluaran proses hukum itu sendiri. Sistem peradilan militer cenderung menjaga kerahasiaan dan

loyalitas institusional, sementara sistem pemberantasan korupsi menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menyelesaikan konflik kewenangan dan menciptakan sistem hukum yang harmonis dan efektif di Indonesia.

Jadi, perbedaan filosofis dan paradigma ini menjadi akar fundamental bagi perbedaan pendekatan dan mekanisme penegakan hukum antara pengadilan militer dan lembaga anti korupsi yang berdampak signifikan pada praktik dan persepsi publik terhadap kedua rezim hukum tersebut.

C. Analisis terhadap Dualisme Penegakan Hukum

Dualisme kewenangan peradilan militer dan peradilan korupsi di Indonesia berpotensi menimbulkan beberapa masalah:

1. *Forum Shopping*. Terdapat kemungkinan suatu perkara "diarahkan" atau "diperebutkan" ke forum yang dianggap paling menguntungkan atau paling tidak berisiko bagi kepentingan tertentu. Sebuah kasus korupsi besar bisa saja "ditahan" dahulu di lingkungan militer dengan

alasan penyidikan internal, hanya untuk kemudian diselesaikan secara diam-diam atau dengan vonis yang ringan. Sebaliknya, KPK bisa dengan alasan "perhatian publik" mengambil alih perkara yang sebenarnya belum tentu memenuhi kriteria kerugian negara yang besar. Tarik-ulur ini seringkali diselesaikan melalui negosiasi politik dan lobi-lobi antar lembaga yang tidak transparan, bukan berdasarkan parameter hukum yang jelas. Ini menciptakan apa yang disebut sebagai "politik hukum" yang tidak sehat.

2. Perbedaan Standar Pemidanaan. Masyarakat sipil cenderung memandang pengadilan militer lebih lunak dalam memutus kasus korupsi anggota militer dibandingkan pengadilan Tipikor di pengadilan umum, yang dikenal lebih tegas dalam pemidanaan. Data dari Indonesia Corruption Watch¹³

menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: rata-rata vonis untuk kasus korupsi di pengadilan militer lebih rendah 40% dibandingkan dengan vonis untuk kasus dengan kerugian negara yang setara di pengadilan umum. Selain itu, proses persidangan di pengadilan militer jauh lebih tertutup dari akses publik dan media dibandingkan dengan sidang di Pengadilan Tipikor. Perbedaan standar ini menciptakan dua kelas keadilan yang berbeda (*two-tiered justice system*) dan merusak prinsip dasar bahwa hukum harus ditegakkan secara setara (*equality before the law*).

3. Diskresi Penegak Hukum. Kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara dari kepolisian atau kejaksaan (Pasal 9 UU KPK) tidak secara jelas mengatur mekanisme pengambilalihan dari oditurat militer, sehingga menimbulkan ruang *grey area* dalam koordinasi, yang sering diselesaikan secara politik hukum dan negosiasi antar

¹³ ICW, "Militer Dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, Dan Ancaman Revisi UU TNI," <https://Antikorupsi.Org/Id/Militer-Dan-Korupsi-Impunitas-Tebang-Pilih-Dan-Ancaman-Revisi-Uu-Tni> <diakses Pada 15 Agustus 2025>, March 18, 2025.

Soni Irawan dkk, *Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 247-259

lembaga, bukan berdasarkan kepastian hukum.

Sementara KPK memiliki otoritas yang signifikan, operasinya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan militer, memerlukan koordinasi yang cermat dengan badan hukum lainnya untuk menghindari konflik yurisdiksi dan memastikan penuntutan yang efektif. Kurangnya peraturan yang jelas mengenai peran KPK dalam kasus-kasus korupsi militer menimbulkan ketidakharmonisan yang berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, sehingga perlu ada revisi peraturan untuk memperjelas yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam kasus korupsi. Harmonisasi hukum sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam memberantas korupsi di lingkungan militer.

Upaya harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian penting untuk mengatasi dualisme kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan penegakan hukum. Beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Revisi Peraturan Perundang-undangan: Penyesuaian pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997) dan Undang-Undang Tipikor/KPK diperlukan untuk memperjelas yurisdiksi masing-masing pengadilan terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Ini bertujuan menegaskan batas-batas kewenangan agar tidak tumpang tindih.
2. Mekanisme Koneksitas: Pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHAP dan peraturan lain perlu diterapkan dengan jelas untuk mengatur koordinasi dan kerja sama antara peradilan militer dan peradilan umum, sehingga perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil dapat diselesaikan secara efisien dan tepat forum.
3. Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga: Meningkatkan kerja sama, transparansi, dan koordinasi antara Oditur Militer, Kejaksaan, dan KPK sebagai aparat penegak hukum.

Sinergi ini penting untuk memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh konflik kewenangan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi: Penguatan kapasitas penyidik militer dan aparat terkait dengan keahlian di bidang tindak pidana korupsi agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional dan transparan.
5. Penegakan Asas Kepastian Hukum dan Akuntabilitas: Harmonisasi ini diarahkan untuk menjamin asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang konsisten dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, harmonisasi hukum ini menuntut kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum militer dan sipil, serta revisi dan penyesuaian aturan perundang-undangan yang ada untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu

dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi di kalangan militer

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konstruksi hukum dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memang memberikan kewenangan absolut kepada peradilan militer untuk mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana korupsi. Akan tetapi konstruksi hukum ini bertabrakan dengan konstruksi hukum dalam UU Tipikor dan UU KPK yang juga bersifat *lex specialis* dan tidak memberikan pengecualian subjek hukum anggota militer. Tabrakan ini menciptakan konflik norma yang berujung pada dualisme penegakan hukum. Dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, forum shopping, dan perbedaan standar dalam pemberantasan korupsi, yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya nasional pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, perlunya revisi undang-undang dan harmonisasi antara sistem peradilan militer dengan peradilan umum/kasus korupsi untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas penegakan

Soni Irawan dkk, *Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 247-259

hukum, khususnya dalam memberantas korupsi di lingkungan militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (March 31, 2017): 105. doi:10.25216/jhp.6.1.2017.105-128.
- Heniarti, Dini Dewi. "Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries." *International Journal of Law and Political Sciences* 9, no. 6 (2015): 2190–96.
- ICW. "Militer Dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, Dan Ancaman Revisi UU TNI." <https://Antikorupsi.Org/Id/Militer-Dan-Korupsi-Impunitas-Tebang-Pilih-Dan-Ancaman-Revisi-Uu-Tni> <diakses Pada 15 Agustus 2025>, March 18, 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XV/2017, MKRI (2017).
- Rohman, Miftahur, Amrullah Iqbal Al Khasy, and Aby Isnain Naafie Waasinas. "Authority of the KPK and The TNI in Corruption Cases Committed by The Military." *Journal of Development Research* 7, no. 2 (2023): 221–28.
- Rustaman, Heru, and Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Militer." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 2 (August 16, 2024): 1049–55. doi:10.29313/bcsls.v4i2.15606.
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).
- Supriyatna, S. "Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara." *Jurnal Yuridis Vol* 1, no. 2 (2014): 183–202.
- Syaranovia, Faradiba, and Dini Dewi Heniarti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara." In *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, Vol. 6, 2020.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BPK RI (2019).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, BPK RI (1997).

Soni Irawan dkk, **Konstruksi Hukum Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi**, Halaman 247-259

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, BPK RI (1999).

Yasir, Fathurrahman, Baharuddin
Badaru, and Nasrullah Arsyad.
“Efektivitas Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana
Umum Bagi Prajurit TNIDi
Lingkungan Peradilan Militer.”
Journal of Lex Generalis (JLS) 2,
no. 9 (September 2021): 2461–77.